



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2940-2948

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Literature Review. Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

Kartini Dwi Sartika^{1✉}, Dewi Larasati²

Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR

Email: kartini.ds@lspr.edu^{1✉}

Abstrak

Meminjam uang secara online telah menjadi isu besar dalam masyarakat modern. Hal ini karena, seperti rentenir predator, mereka yang memberikan pinjaman online berbunga tinggi menyasar masyarakat miskin. Banyak praktik yang dilakukan oleh pemberi pinjaman online tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh sektor perbankan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia. Melalui tinjauan literatur, penelitian ini mengulas penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang relevan. Hasil penyelidikan ini menunjukkan banyak hal. Salah satu masalahnya adalah masih banyak orang yang belum mengetahui cara mengenali perusahaan *Fintech* yang sebenarnya, sehingga menjadikan mereka sasaran empuk para penipu yang beroperasi di balik bayang-bayang internet. Berikut hasil tinjauan dampak yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal yaitu bunga yang terlalu besar dan menyesakkan, penagihan konsumen dalam keadaan darurat, ancaman penipuan dan pencemaran nama baik berupa fitnah, pengungkapan informasi pribadi tanpa izin, penyebaran kontak di ponsel konsumen, akses ke semua data di perangkat dimungkinkan, tidak ada identitas yang jelas bagi perusahaan, biaya admin yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, bunga meningkat seiring dengan perubahan nama aplikasi tanpa peringatan, peminjam yang saya sudah melakukan pembayaran namun pinjamannya belum di hapus karena tidak masuk dalam sistem, ada kendala pada batas waktu pengembalian uang yang dipinjam dari aplikasi appstore/playstore, banyaknya orang yang terlibat dalam menagih pinjaman dan identitas konsumen mengenai barang yang tidak layak digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan, termasuk upaya mengakses aplikasi pinjaman online lainnya.

Kata Kunci: *Fintech, Pinjaman Online, Aplikasi Ilegal*

Abstract

Borrowing money online has become a big issue in modern society. This is because, like predatory loan sharks, those who provide high-interest loans online target the impoverished. Many practices employed by online lenders do not conform to standards established by the banking sector. The major objective of this research is to determine the effects of the phenomenon of illegal online loans in Indonesia. Through a literature review, this study reviewed previous research on relevant topics. The results of this investigation show a lot of things. One problem is that many people still don't know how to spot a real *Fintech* company, which makes them easy targets for scammers operating in the shadows of the internet. Next are the results of a review of the impacts caused by illegal online loans, namely the interest is too large and suffocating, consumer billing in emergency situations, threats of fraud and defamation in the form of slander, disclosure of personal information without permission, distribution of contacts on the consumer's cell phone, access to all data on the device is possible, no clear identity for the company, admin fees that are not in accordance with the terms of the agreement, interest increases as the name of the application changes without warning, borrowers who have made a payment but the loan has not been written off because it is not included in the system, there are problems with the due date for returning the money borrowed from the Appstore/Playstore application, the large number of people involved in collecting loans and the identity of consumers regarding goods that are not suitable for use by unauthorized parties, including attempts to access other online loan applications.

Keywords: *Fintech, Online Loan, Illegal Application*

PENDAHULUAN

Terjadi perubahan besar dalam bisnis keuangan karena tumbuhnya *financial technology (Fintech)*. *Fintech* telah mempermudah dan mempercepat mendapatkan layanan keuangan. Ini juga akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada lembaga perbankan tradisional dan mendorong inklusi keuangan di beberapa negara (Abdullah, 2021). Di sisi lain, kehadiran *Fintech* juga memicu terjadinya tindak kriminal di sektor ini. *Fintech* ilegal merujuk pada tindakan atau kegiatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh individu atau perusahaan di sektor *Fintech* tanpa izin atau kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Contoh aktivitas tersebut melibatkan penipuan, pencucian uang, pendanaan teroris, transaksi ilegal, dan kegiatan ilegal lainnya yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan ekonomi masyarakat. Perekonomian dapat sangat menderita akibat *Fintech* ilegal, yang berdampak buruk bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan (Purwanto, dkk, 2022).

Teknologi finansial yang tidak legal dapat merugikan banyak orang dan kelompok. Individu yang menjadi korban aktivitas ilegal seperti penipuan atau perdagangan ilegal

dapat kehilangan banyak uang. Hal ini dapat mempersulit pembelian barang dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tidak baik bagi industri *Fintech* secara keseluruhan jika ada *Fintech* ilegal di pasaran. Hal ini dapat menghentikan pertumbuhan industri *Fintech* legal, meskipun hal ini berpotensi membantu pertumbuhan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. *Fintech* Kriminal sering kali mengincar orang-orang yang tidak memiliki cukup akses terhadap layanan keuangan resmi. Kegiatan ilegal ini dapat mempersulit sebagian orang untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan, menciptakan lebih sedikit kesempatan kerja, dan memperburuk kesenjangan sosial.

Maraknya *Fintech* kriminal juga dapat menempatkan perekonomian pada risiko yang lebih besar. Pencucian uang dan pendanaan teror adalah contoh kegiatan ilegal yang dapat merugikan seluruh sistem keuangan, merugikan masyarakat dalam jumlah besar, dan mengganggu keseimbangan perekonomian. Masyarakat mungkin tidak akan terlalu mempercayai layanan keuangan digital jika perusahaan *Fintech* melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Masyarakat mungkin tidak terlalu mempercayai layanan *Fintech* legal dan cenderung tidak menggunakannya, sehingga dapat memperlambat pertumbuhan bisnis *Fintech* secara keseluruhan. Pemerintah, badan regulasi, dan bisnis *Fintech* perlu bekerja sama agar masyarakat mengetahui betapa buruknya mendapatkan pinjaman online yang tidak legal. Pedoman yang kokoh, penegakan hukum yang efektif, penyuluhan kepada masyarakat, dan kolaborasi dapat membantu menjaga keamanan dari *Fintech* yang ilegal dan memastikan perkembangan industri *Fintech* bermanfaat bagi semua pihak. Dengan informasi dasar ini, kita dapat membentuk suatu permasalahan: apa dampak dari tren pinjaman online ilegal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan data yang diperoleh dituangkan dalam temuan penelitian. Hasil penelitian ini akan diinterpretasikan melalui hasil yang valid dengan menggunakan data yang sesuai. Model penelitian ini adalah tinjauan pustaka, dengan hasil dan bahan penelitian yang dikumpulkan menjadi landasan dalam kegiatan penelitian ini. Dalam menanggapi isu yang dihadapi, peneliti memanfaatkan berbagai data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber beragam, termasuk buku, makalah, jurnal, prosiding, serta informasi yang sah dari situs web yang dapat dipercaya dan relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

Pinjaman online atau disebut juga pinjaman berbasis teknologi (Fintech Lending) merupakan kemajuan terkini di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pinjaman secara online dan memungkinkan konsumen melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Pinjaman online merupakan salah satu jenis fasilitas peminjaman uang yang diawali dengan prosedur administrasi permohonan dan persetujuan serta diakhiri dengan proses pencairan dana yang seluruhnya dilakukan secara online tanpa adanya interaksi tatap muka.

Pinjaman online berfungsi sebagai perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pinjaman online saat ini sudah banyak yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan aplikasi pinjaman online ini. Meski banyak pinjaman online yang hadir tanpa persetujuan dan pengawasan dari OJK, namun juga dikenal sebagai perusahaan ilegal. Organisasi pinjaman online ilegal menghadirkan risiko yang signifikan bagi pelanggan.

Perusahaan pinjaman online menarik pelanggan dengan menawarkan berbagai insentif yang sangat menarik bagi calon pelanggan, sehingga konsumen terpicat dan mendaftar pada siklus pinjaman online. Manakah cara tercepat dan termudah untuk menyelesaikan masalah keuangan? Lembaga pinjaman internet ilegal memanfaatkan rendahnya pendapatan calon pengguna dengan mengiklankan proses pencairan yang cepat dan mudah dalam hitungan jam tanpa kriteria yang memberatkan. Sebagian besar kriteria pinjaman sederhana, seperti memberikan identitas pribadi dan foto selfie, daripada menyerahkan informasi pribadi yang luas dan rinci. Akibatnya, perusahaan penyedia layanan pinjaman online membebankan biaya layanan dan suku bunga yang sangat tinggi, sehingga dapat meningkatkan pengeluaran pengguna secara signifikan.

Sedangkan organisasi penyedia layanan pinjaman online yang legal dan terdaftar resmi di OJK akan melakukan persetujuan dan pencairan dana dengan lebih hati-hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didukung oleh pendapat Santi, Budiharto, dan Saptono (2017) bahwa terdapat faktor yang menjadikan banyak perusahaan pinjaman online ilegal yaitu belum adanya peraturan resmi terkait besaran suku bunga yang diterapkan, belum adanya peraturan hukum resmi mengenai perusahaan-perusahaan tersebut, minimnya ketentuan mengenai tindak pidana, sulitnya melakukan pengawasan, dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman online yang menyebabkan kerugian.

Bahaya Pinjaman *Online Illegal*

Pinjaman yang dimungkinkan oleh teknologi keuangan (fintech) mulai menggantikan keuangan tradisional. Peminjaman uang mengalami kemajuan karena perkembangan sektor perbankan yang semakin canggih. Meskipun demikian, tidak semua lembaga keuangan yang memanfaatkan fintech terdaftar. Menurut informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tanggal 4 Mei 2021, terdapat 138 fintech lending (pinjol) yang memiliki izin atau terdaftar secara resmi di OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Sampai bulan Juli 2021, OJK telah melarang 3.365 pinjaman online ilegal, sebuah angka yang memiliki korelasi dengan jumlah pinjaman yang telah mendapatkan izin resmi (Satgas Waspada Investasi, 2021). Pinjaman online haram mayoritas berasal dari pengembang China. Platform ini dapat dengan mudah ditemukan di aplikasi Play Store dan App Store melalui mesin pencari Google. Kemungkinan besar, peningkatan jumlah layanan pinjaman online Tiongkok yang masuk ke Indonesia disebabkan oleh perketatan undang-undang di Tiongkok. Namun OJK belum bisa memastikan sektor operasi perusahaan dan jumlah pelanggan yang dimilikinya. Hal ini disebabkan kurangnya data resmi OJK dan ketidakmampuan OJK menemukan organisasi yang namanya tidak terdaftar di OJK (Budiyanti, 2019).

Umumnya, pinjaman online menawarkan suku bunga yang cukup tinggi, tetapi bisa diperoleh dengan relatif mudah. Tidak hanya itu, penyedia pinjaman online ilegal secara terus-menerus mengubah identitasnya, namun suku bunga pinjaman terus meningkat. Mengancam dan memfitnah kontak darurat serta pengguna layanan. Diikuti dengan transmisi data yang menyebabkan keluarnya informasi pribadi kepada pihak ketiga, dugaan penggunaan data tersebut untuk pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online lainnya. Masalah lain dengan pinjaman ilegal adalah utangnya tidak terhapuskan bahkan setelah dilunasi (Salvasani dan Kholil, 2020).

Belum adanya pengaturan suku bunga, belum adanya aturan hukum mengenai pinjol ilegal, belum adanya ketentuan pidana terhadap pinjol ilegal, sulitnya pengawasan pinjol ilegal, literasi masyarakat mengenai pinjol dan berbagai produk fintech masih minim, animo masyarakat yang tinggi, dan kemudahan akses terhadap aplikasi pinjol menjadi faktor penyebab maraknya pinjol ilegal (Santi, Budiharto, dan Saptono, 2017).

Penegakan peraturan terhadap lembaga pemberi pinjaman ilegal juga belum optimal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk sebagian besar masyarakat belum melaporkan pelanggaran haknya kepada OJK. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui institusi yang terlibat dalam kasus ini. Variabel lain yang berkontribusi terhadap kesadaran masyarakat adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga terkait untuk

menemukan pinjaman gelap (melalui registrasi dan izin di OJK). Akibatnya, alih-alih menggunakan bisnis yang diatur, nasabah justru sering menggunakan layanan pinjaman online yang melanggar hukum. Meskipun lembaga pemberi pinjaman ilegal yang tidak terdaftar menimbulkan risiko lebih besar terhadap hak-hak pelanggan layanan konsumen, seperti melindungi informasi pribadi dan mengumpulkan pembayaran melalui intimidasi (Budiman, Rahayu, dan Jauhari, 2020).

Dampak Pinjaman *Online* Ilegal

Dampak dari pinjaman online adalah setelah jangka waktu habis, konsumen tidak mampu membayar tagihannya sehingga penagihan akan diambil alih oleh pihak ketiga, khususnya debt collector. Debt collector biasanya melakukan proses penagihan dengan mendatangi langsung alamat rumah/kantor konsumen berdasarkan informasi yang diberikan saat pendaftaran, dengan tujuan meyakinkan klien untuk membayar tagihannya. Alhasil, debt collector mendapatkan akses data pribadi konsumen di ponselnya melalui IMEI yang terdaftar. Data yang dapat diakses mencakup data jejaring sosial, gambar pribadi di galeri, data akun untuk aplikasi perdagangan online, aplikasi transit, dan bahkan data email. Parahnya, konsumen akan mengalami kepanikan yang tidak dapat dibenarkan (ditelepon terus menerus tanpa mengenal waktu, diancam baik melalui telepon atau SMS, hingga cyberbullying dengan membagikan data dan gambar pribadi secara luas kepada individu yang ada di daftar kontak).

Lembaga pinjaman online ilegal umumnya berganti nama, namun suku bunganya tetap tinggi. Permasalahan lain yang dihadapi konsumen jika meminjam pada lembaga yang melanggar hukum adalah utangnya tidak terhapuskan meskipun sudah dilunasi (Salvasani dan Kholil, 2020). Besarnya bunga dan denda yang dibebankan oleh penyedia pinjaman online berkontribusi pada ketidakmampuan masyarakat dalam menafsirkan informasi tekstual dalam pengajuan pinjaman online. Akibatnya, saat mengajukan pinjaman, korban/konsumen seringkali tidak membaca dengan baik syarat dan ketentuan isi atau perjanjian. Akibatnya, mayoritas masyarakat terjebak dalam suku bunga dan denda yang sangat mahal. Suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga pinjaman online yang melanggar hukum biasanya lebih dari 40% dari jumlah pokok pinjaman, ditambah biaya harian sebesar Rp 50.000 (Budiyanti, 2019).

Penagihan juga dilakukan kepada orang-orang terdekat konsumen seperti keluarga, saudara, teman dekat, dan rekan kerja sehingga mengganggu hubungan keluarga dan sosial. Akibatnya, stres, perilaku, kesedihan, trauma, kecemasan, dan kurang percaya diri merupakan penyakit mental dan psikologis yang umum terjadi. Akibat lain yang dirasakan

nasabah pinjaman online, menurut Zaenuddin (2021), adalah: 1) Bunganya terlalu besar dan mencekik. 2) Penagihan konsumen dalam situasi darurat. 3) Ancaman penipuan dan pencemaran nama baik berupa fitnah. 4) Pengungkapan informasi pribadi tanpa izin. 5) Distribusi kontak pada ponsel konsumen. 6) Akses ke semua data pada perangkat dimungkinkan. 7) Tidak ada identitas yang jelas bagi perusahaan. 8) Biaya admin yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. 9) Minat bertambah seiring dengan perubahan nama aplikasi tanpa peringatan. 10) Peminjam yang sudah melakukan pembayaran namun pinjamannya belum terhapuskan karena tidak masuk dalam sistem. 11) Terdapat kendala pada waktu jatuh tempo pengembalian uang yang dipinjam dari aplikasi Appstore/Playstore. 12) Banyaknya orang yang terlibat dalam pengumpulan pinjaman. 13) Identitas konsumen terhadap barang yang tidak layak digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan, termasuk upaya mengakses aplikasi pinjaman online lainnya.

SIMPULAN

Dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh fintech ilegal terhadap tingkat perekonomian masyarakat, dapat disimpulkan bahwa tindakan melawan hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian dan permasalahan yang cukup besar baik bagi masyarakat maupun perekonomian secara keseluruhan. Masyarakat yang memanfaatkan fintech ilegal rentan terhadap penipuan, suku bunga yang berlebihan, biaya tersembunyi, dan metode penagihan yang tidak adil, dan masih banyak lagi potensi dampak buruk yang mungkin timbul.

Pinjaman yang diperoleh secara online ibarat pisau yang mempunyai dua sisi. Salah satu alasan mengapa pinjaman internet memiliki dampak positif adalah karena pinjaman tersebut dapat secara efisien membantu individu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Namun di sisi lain, pinjaman online dapat menjadi sumber kesulitan tambahan bagi pengguna layanan. Kesulitan tersebut antara lain maraknya pinjaman online ilegal, tingginya suku bunga, bahkan tercemarnya nama baik pengguna jasa. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia memerlukan tingkat literasi yang lebih tinggi mengenai pinjaman internet agar tidak menjadi korban dampak negatif pinjaman. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang jelas dan pengawasan yang ketat oleh OJK untuk menjamin perlindungan masyarakat, khususnya terhadap pelanggaran privasi yang berpotensi mengganggu aspek kehidupan dan psikologi masyarakat, khususnya. setelah kesulitan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2), 108-114.
- Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum*
- Budiman, I., Rahayu, S. W., & Jauhari, I. (2020). The Financial Services Authority Supervision To Financial Technology Peer-To-Peer Lending In Relation To Consumer Rights In Aceh. *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 25(7), 22-26, DOI: 10.9790/0837- 2507132226
- Budiman, I., Rahayu, S. W., & Jauhari, I. (2020). The Financial Services Authority Supervision To Financial Technology Peer-To-Peer Lending In Relation To Consumer Rights In Aceh. *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 25(7), 22-26, DOI: 10.9790/0837- 2507132226
- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XI(4), 19-24.
- Fajria, R. N. (2019). Potensi Sinergitas Fintech Dengan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia. *MALIA Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(2), 174–181. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i2.8450>
- Fajria, R. N. (2019). Potensi Sinergitas Fintech Dengan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(2), 174–181. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i2.8450>
- Indonesia, 1(3), 379-391.
- Investree. (2021). Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai, <https://investree.id/howit-works>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Ini Daftar Penyelenggara Pinjaman Online Berizin. Retrieved Agustus 30, 2021, from <https://rri.co.id/banda-aceh/ekonomi/1053735/ojk-ini-daftar-penyelenggara-pinjamanonline-berizin>
- Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 80-91.
- Rumondang, A. (2018). The Utilization of Fintech (P2P Lending) as SME's Capital Solution in Indonesia: Perspective in Islamic Economics (Qirad). *International Conference of Moslem Society*, 2, 12–22. <https://doi.org/10.24090/icms.2018.1818>
- Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-

Peer lending Illegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat).
Jurnal Privat Law, VIII(2), 252- 259, DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417>.

Santi, E., Budiharto, & Saptano, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap
Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016).
Diponegoro Law Journal, 6(3), 1-20.

Satgas Waspada Investasi. (2021). Ada Penurunan Jumlah Blokir Pinjol Illegal hingga Juli
2021. Retrieved Agustus 30, 2021, from
[https://teknologi.bisnis.com/read/20210715/84/1418235/swi-adapenurunan-
jumlah-blokir-pinjol-ilegal-hingga-juli-2021](https://teknologi.bisnis.com/read/20210715/84/1418235/swi-adapenurunan-jumlah-blokir-pinjol-ilegal-hingga-juli-2021)

Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Illegal Dalam.